

# Posko Layanan Bantuan Hukum

## LOKASI



**LBH Bali Women Crisis Centre (BWCC)**  
Jl. Muding Indah VIII No. 1  
Kerobokan, Badung, Bali



**Kubu Bali WCC**  
Banjar Kekeran, Desa Penatahan,  
Penebel, Tabanan, Bali

## KONTAK



0821 4499 4170 / 0819 1628 6199

LBH Bali Women Crisis Centre (BWCC)



LBH Bali Women Crisis Centre - BWCC



@lbhbwcc



Bali Women Crisis Centre (BWCC)



<https://bwcc.or.id/>



**1 dari 4 perempuan** pernah mengalami kekerasan di sepanjang hidupnya.

**4 dari 10 anak** mengalami berbagai kekerasan.

.....

**Mari kita cegah dan ambil tindakan untuk mengakhiri siklus kekerasan**

**Bersama-sama menciptakan dunia yang lebih aman untuk perempuan dan anak**



Project funded by the European Union



# POSKO LAYANAN BANTUAN HUKUM

LBH Bali Women Crisi Centre (BWCC)



**LAPORKAN SEGERA KASUS KEKERASAN**

**LBH Bali Women Crisis Centre (BWCC)** adalah lembaga bantuan hukum, yang melakukan berbagai upaya untuk memperluas jangkauan pendampingan bagi korban kekerasan terutama perempuan dan anak-anak di wilayah Bali.

**“JIKA ANDA  
MENDENGAR,  
MELIHAT,  
MENGETAHUI  
TINDAK KEKERASAN  
TERHADAP  
PEREMPUAN DAN ANAK  
SEGERA HUBUNGI  
LAYANAN BANTUAN  
HUKUM TERDEKAT”**



## **POSKO LAYANAN BANTUAN HUKUM**

hadir di tengah masyarakat untuk:

- Menerima pelaporan tentang kasus kekerasan perempuan dan anak.
- Memberikan akses layanan bantuan hukum bagi perempuan dan anak.
- Memberikan perlindungan hukum kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dan pelanggaran hak mereka.
- Memberikan edukasi hukum.
- Memberikan dukungan kepada perempuan dan anak dalam menghadapi masalah hukum.

## **PENANGANAN KASUS DI TINGKAT POSKO**

- (1)** Laporkan segera kepada petugas posko layanan bantuan hukum jika mengalami/ mengetahui kasus kekerasan.
- (2)** Mengisi formulir pengaduan kasus (penggalan informasi tentang kasus dan informasi lainnya yang diperlukan).
- (3)** Pemberitahuan dari petugas ke tingkat Sekretariat (Divisi Pelayanan Hukum) LBH Bali Women Crisis Centre (BWCC) untuk keputusan penanganan kasus.
- (4)** Bagi korban dengan kondisi terancam jiwanya akan dilakukan pengambilan visum/rekam medis.
- (5)** Surat kuasa dan penanganan kasus bagi korban.